



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PADA DAERAH TERDAMPAK
BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat pada daerah yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penanggulangan dalam bentuk upaya kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat tetap terpelihara dengan baik;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya percepatan untuk penanggulangan pascabencana termasuk dalam bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Daerah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PADA DAERAH TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan; dan
- b. pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian kepada masyarakat korban bencana.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber daya kesehatan pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian kepada masyarakat korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibutuhkan adanya ketersediaan sumber daya kesehatan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia kesehatan; dan
 - b. obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya.
- (3) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tenaga kesehatan dan nontenaga kesehatan.
- (4) Pengadaan serta penyaluran obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia kesehatan yang menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kompensasi dalam bentuk uang.
- (2) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pegawai pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun nonpegawai negeri sipil;
 - b. peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan fotokopi surat keputusan pengangkatan dari

pejabat yang berwenang dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

- (5) Sumber daya manusia kesehatan penerima kompensasi dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Penyaluran kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhitung sejak terjadinya bencana gempa bumi pertama pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan penetapan kepala daerah.
- (2) Jangka waktu pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1471